

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN

("PERJANJIAN PEMBIAYAAN")

No. : 04263122008875

A. INFORMASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN

I. PARA PIHAK

Debitur	Kreditur
Nama : IDA FARIDA KTP No : 3174064907800004 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jl. Mawar Indah	PT. KB Finansia Multi Finance Alamat kantor : Nama : FRANCISCA TUANAYA Jabatan : sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. KB Finansia Multi Finance dan/atau rekanan PT. KB Finansia Multi Finance yang memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur, yaitu:

II. RINCIAN OBJEK PEMBIAYAAN / BARANG YANG DIBIAYAI

Jenis Barang	Type/Model	Merk	Harga atau Keterangan Lainnya
PHONE TABLET	PHONE TABLET	Spesifikasi Gahar Cocok untuk Multimedia	Rp. 1.700.000

Jika kolom tidak mencukupi maka dapat ditambahkan pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.

III. RINCIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

III.A. Biaya – Biaya	
Uang Muka (DP) (jika ada)	: Rp. 0
Biaya Administrasi	: Rp. 10.000
Biaya Provisi	:
Nilai Pembiayaan	: Rp. 1.839.696
Biaya Asuransi	: Rp. 69.696
Bunga	:
Angsuran per bulan termasuk bunga	: Rp. 202.000
Kewajiban Pembayaran Dipercepat	: Debitur harus membayar seluruh sisa Angsuran, Denda Keterlambatan (jika ada), dan Biaya terkait dengan Perjanjian Pembiayaan ini (jika ada), namun akan mendapatkan diskon bunga sebesar 50% dari bunga yang belum jatuh tempo hanya jika sisa Jangka Waktu Angsuran yang belum jatuh tempo lebih besar dari 5 Angsuran (>5)
Denda Keterlambatan	: Debitur akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 0,5% per hari keterlambatan per Angsuran per bulan yang tertunggak ATAU sebesar Rp. 20.000,- yang mana yang lebih besar
Biaya Lainnya,sebutkan jika ada.....	:
III.B. Jangka Waktu Pembiayaan	
Jangka Waktu Angsuran	:
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya objek pembiayaan (BAST) yang jatuh pada setiap bulan selama jangka waktu angsuran
Tanggal Angsuran Terakhir	: Tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya objek pembiayaan (BAST) yang jatuh pada bulan terakhir jangka waktu angsuran

IV. ASURANSI

1. Objek Pembiayaan diasuransikan dengan jenis asuransi Moveable Property All Risk.
2. Debitur menerima perlindungan jiwa dengan ketentuan (i) meninggal dunia atau hilang akibat kecelakaan, atau (ii) cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan.
3. Asuransi dikecualikan apabila Objek Pembiayaan hilang atau rusak akibat kelalaian Debitur.
4. Selama proses klaim asuransi Debitur tetap diwajibkan membayar Angsuran.
5. Pelaporan klaim asuransi selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 3x24 jam sejak tanggal kejadian/kehilangan.
6. Debitur wajib menyerahkan dokumen yang disyaratkan untuk melakukan pengurusan klaim asuransi.
7. Apabila hasil klaim asuransi ditolak atau tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap berkewajiban untuk menanggung kekurangan tersebut dan melunasi seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
8. Apabila ada kelebihan/sisa dari uang klaim asuransi setelah dikurangi seluruh Jumlah Terutang yang Debitur wajib lunasi, maka Kreditur akan mengembalikannya kepada Debitur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim asuransi diterima Kreditur dari perusahaan asuransi.
9. Dalam hal Pelunasan Dipercepat oleh Kreditur, maka Debitur tidak berkeberatan dan setuju untuk menerima pengembalian premi asuransi dalam jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi tersebut. Debitur setuju untuk tidak menuntut kepada Kreditur berkenaan dengan jumlah pengembalian premi asuransi tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul pada saat pengembalian premi asuransi tersebut.

Tempat/Tanggal : BANDUNG, 10/09/2022

KREDITUR	DEBITUR
FRANCISCA TUANAYA	IDA FARIDA

paraf _____

B. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor dan tanggal sebagaimana disebut di atas.

Pasal 1 TUJUAN PEMBIAYAAN

- 1.1. Atas permohonan Debitur, Kreditur telah menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Multiguna (“**Fasilitas Pembiayaan**”) dengan tujuan penggunaan dana adalah untuk keperluan konsumtif yakni untuk pembelian barang dan/atau jasa (“**Objek Pembiayaan**”) yang dipilih sendiri oleh Konsumen dari penyedia barang dan/atau jasa (“**Penyedia Objek Pembiayaan**”) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (“**BAST**”) baik yang dikeluarkan secara manual oleh Penyedia Objek Pembiayaan ataupun secara elektronik.

Pasal 2 PENGAKUAN HUTANG

- 2.1. Debitur mengakui bahwa dirinya merupakan subjek hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan benar dan secara sah berhutang kepada Kreditur dengan jumlah sebesar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Rincian Fasilitas Pembiayaan.
- 2.2. seluruh hutang pokok/ Nilai Pembiayaan, bunga, dan jika ada Denda Keterlambatan, Kewajiban Pembayaran Dipercepat, Biaya dan jumlah uang lainnya yang karena apapun juga menjadi terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan (“**Jumlah Terhutang**”).
- 2.3. Fasilitas Pembiayaan dianggap telah diberikan pada tanggal Perjanjian Pembiayaan ditandatangani secara elektronik Pembukuan dan catatan-catatan keuangan dari Kreditur merupakan satu-satunya bukti yang lengkap dari semua jumlah hutang Debitur terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, dan pembukuan serta catatan-catatan keuangan tersebut mengikat Debitur.
- 2.4. Debitur wajib membayar Angsuran per bulan termasuk bunga sesuai dengan jumlah dan Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana diatur dalam Rincian Fasilitas Pembiayaan dan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran kecuali dengan persetujuan Kreditur.
- 2.5. Jika Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari di luar Hari Kerja, maka Debitur wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- 2.6. Semua pembayaran harus dilakukan di kantor Kreditur secara tunai atau melalui sarana pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga (“*payment point*”) yang ditunjuk oleh Kreditur. Pembayaran dengan cek/biljet giro, transfer dan lainnya harus dibuat atas nama Kreditur dan hanya dianggap sebagai pembayaran apabila dana telah diterima di rekening Kreditur. Apabila terdapat biaya yang timbul karena pembayaran melalui *payment point*, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Debitur.

Pasal 3 PEMBAYARAN DIPERCEPAT

- 3.1. Debitur dapat mengakhiri Perjanjian Pembiayaan dengan melakukan pembayaran yang dipercepat sebelum berakhirnya Jangka Waktu Angsuran dengan cara memberitahukan maksudnya tersebut kepada Kreditur dan membayar segala Jumlah Terhutang yang meliputi Biaya yang masih tertunggak, sisa Angsuran, Denda Keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada) serta Kewajiban Pembayaran Dipercepat (jika ada) yang ditentukan oleh Kreditur.

Pasal 4 KEJADIAN KELALAIAN / CIDERA JANJI

- 4.1. Yang dimaksud Kejadian Kelalaian oleh Debitur adalah sebagai berikut:
 - 4.1.1. Debitur lalai / tidak memenuhi salah satu / sebagian / keseluruhan ketentuan di dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran Angsuran, Biaya, bunga, Denda Keterlambatan (jika ada) dimana dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya atas pemberian Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Kreditur.
 - 4.1.2. Bilamana Debitur menyatakan secara tertulis ketidaksanggupannya dalam memenuhi segala kewajiban-kewajibannya yang masih merupakan Jumlah Terhutang.
 - 4.1.3. Jika dokumen-dokumen milik Debitur yang diserahkan kepada Kreditur adalah palsu atau menyesatkan atau tidak dapat diserahkan kepada Kreditur dengan alasan apapun juga.
- 4.2. Apabila terjadi salah-satu dari Kejadian Kelalaian, maka Kreditur berhak melaksanakan salah satu, sebagian dan/atau keseluruhan ketentuan-ketentuan dibawah ini:
 - 4.2.1. Mengirimkan peringatan sebanyak-banyaknya 1 (satu) atau sampai dengan 3 (tiga) kali kepada Debitur dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk dipenuhi oleh Debitur (“**Surat Peringatan**”)
 - 4.2.1.1. Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban Jumlah Terhutang;
 - 4.2.1.2. Jumlah Angsuran yang belum dibayar;
 - 4.2.1.3. Denda Keterlambatan terhutang; dan/atau
 - 4.2.1.4. Biaya dan/atau Jumlah Terhutang lainnya (jika ada).
 - 4.2.2. Apabila Debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan Surat Peringatan, maka Kreditur menyatakan sebagian atau seluruh kewajiban Kreditur menjadi jatuh tempo dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan ini. Dalam hal ini Kreditur berhak untuk menuntut setiap pembayaran yang tertunggak dari Debitur serta menjalankan setiap hak atau upaya lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau memperoleh ganti rugi atas cidera janji yang dilakukan oleh Debitur.
- 4.3. Atas pengakhiran Perjanjian Pembiayaan ini pada Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”) sehingga tidak diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan ini.

Pasal 5 HAL-HAL YANG DILARANG

Selama Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, Debitur dilarang:

- 5.1. Menjaminkan, mengalihkan, menjual dengan cara apapun yang dengan maksud untuk memindahkan hak kepemilikan atas Objek Pembiayaan kepada pihak lain baik sebagian ataupun keseluruhan atau melakukan dengan sengaja tindakan apapun juga untuk menghilangkan hak-hak Kreditur atas Objek Pembiayaan.
- 5.2. Menghilangkan, merusak, atau melakukan pengurangan atau mengubah bentuk, fungsi maupun mutu Objek Pembiayaan.
- 5.3. Mengalihkan atau memindah tangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak lain.

paraf _____

Pasal 6 SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- 6.1. **Domisili Hukum & Hukum Yang Berlaku:** perselisihan yang timbul berdasarkan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan akan diselesaikan secara musyarakah mufakat, jika musyarakah mufakat tidak tercapai, maka Debitur dan Kreditur memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, atau Pengadilan Negeri lainnya di wilayah yurisdiksi dimana kantor cabang Kreditur berlokasi. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para) penerima hak dari Kreditur dan Debitur. Seluruh dokumen-dokumen yang dibuat dan dilaksanakan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan ini tunduk kepada dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 6.2. **Keterpisahan :** apabila ada satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan dokumen terkait lainnya yang karena suatu sebab dinyatakan tidak berlaku karena peraturan perundang-undangan, maka hanya ketentuan tersebut sajalah yang tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- 6.3. **Kerahasiaan :** Kreditur menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi, dokumen, data pribadi termasuk namun tidak terbatas pada data identitas diri Debitur, pekerjaan, finansial, foto, sidik jari, alamat surat elektronik dan nomor telepon / seluler, profil media sosial ("**Informasi Rahasia**") dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya, kecuali:
 - 6.3.1. Telah disetujui Debitur di dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan dokumen terkait lainnya; atau
 - 6.3.2. Badan Pemerintah / Otoritas Jasa Keuangan atau Badan Pemerintah lainnya serta pihak-pihak lain yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia tersebut; atau
 - 6.3.3. Informasi Rahasia tersebut sudah merupakan informasi publik; atau
 - 6.3.4. Baik yang dilakukan oleh Kreditur atau Pihak Ketiga (sebagaimana disebutkan di bawah), untuk tujuan (i) pemeriksaan dan verifikasi informasi/data yang diberikan Debitur, (ii) analisa kredit (biro kredit), (iii) menilai / proses profil Debitur sehubungan pembiayaan dan/atau penagihan, (iv) penelitian dan analisis pasar, (v) keperluan kerjasama dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan peningkatan produk-produk yang dibutuhkan oleh Debitur, (vi) keperluan survey, (vii) untuk pembuatan tanda tangan elektronik / digital, (viii) untuk kebutuhan penagihan.Pihak Ketiga yang dimaksud meliputi : biro informasi kredit yang tersedia, pusat data identitas yang tersedia sah secara hukum, lembaga keuangan bank atau non bank, pihak afiliasi, rekanan / mitra Kreditur yang terikat secara resmi dan sah dengan Kreditur sepanjang Jangka Waktu Pembiayaan atau setelah selesai untuk tujuan penawaran pembiayaan di masa yang akan datang untuk Debitur.
- 6.4. **Kuasa-Kuasa :** kuasa-kuasa yang termaktub dalam Perjanjian Pembiayaan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, dan oleh karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 KUHPer yang berlaku di Republik Indonesia atau karena sebab apapun juga. Debitur dengan tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1814, 1816 KUHPer yang berlaku di Republik Indonesia.
- 6.5. **Perubahan Dokumen Debitur :** Debitur wajib memberitahukan kepada Kreditur atas setiap perubahan alamat dan/atau data Debitur sesegera mungkin sejak perubahan. Segala risiko yang timbul sebagai akibat kelalaian Debitur dalam hal ini menjadi tanggungjawab Debitur sepenuhnya.
- 6.6. **Penyelesaian Sengketa :** perselisihan yang timbul berdasarkan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan akan diselesaikan secara musyarakah mufakat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perlindungan konsumen. Hal-hal lain mengenai prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen / perselisihan dijelaskan di dalam Informasi Penting Bagi Konsumen. Jika musyarakah mufakat tersebut tidak tercapai, maka Debitur dan Kreditur dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui (i) Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa Terintegrasi yang disetujui oleh OJK di Indonesia ATAU (ii) kepaniteraan Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 6.7. Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7 PERSETUJUAN & PERNYATAAN DEBITUR

- 7.1. Debitur menyetujui dan mengakui pengalihan / penjualan dan penyerahan hak-hak Kreditur beserta kuasa-kuasa yang diberikan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang dianggap baik oleh Kreditur sehingga tidak diperlukan syarat lainnya untuk Debitur menjadi terikat pada penjualan/pengalihan/pemindahan/penyerahan hak-hak tersebut.
- 7.2. Debitur menyatakan telah membaca dan memahami mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Debitur. Oleh karena itu, Debitur menyatakan setuju atas segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Perjanjian Pembiayaan, lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen berkenaan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.
- 7.3. Debitur memberikan persetujuan dan kuasa kepada Kreditur atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Kreditur, selama Jangka Waktu Angsuran pada setiap waktu melalui sarana komunikasi pribadi untuk (i) menghubungi Debitur, membagikan dan menggunakan data pribadi Debitur untuk penawaran fasilitas pembiayaan atau promosi yang disediakan oleh Kreditur, (ii) menggunakan data Debitur untuk dasar kesepakatan dan persetujuan di masa mendatang, (iii) menghubungi untuk mengingatkan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan termasuk menghubungi melalui nomor kontak pihak yang terdapat dalam data Debitur jika Debitur tidak dapat dihubungi.

Pasal 8 DOKUMEN ELEKTRONIK

- 8.1. **Tanda Tangan Elektronik:** tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 8.2. Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dalam bentuk elektronik dan ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik sehingga merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut dengan perubahan serta peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.
- 8.3. Apabila Objek Pembiayaan tidak diterima oleh Debitur dari Penyedia Objek Pembiayaan dengan alasan (i) Barang tidak tersedia dan/atau (ii) Barang ditukar dengan barang lain, maka Perjanjian Pembiayaan ini menjadi batal dan berakhir seketika atau digantikan dengan perjanjian pembiayaan lainnya, sehingga Para Pihak dibebaskan dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

LAMPIRAN PERJANJIAN
ILUSTRASI PEMBAGIAN POKOK HUTANG, BUNGA & SISA POKOK HUTANG

Ilustrasi: Debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan Multiguna Elektronik di Kredit Plus dengan Total Pokok Hutang sebesar Rp.2.724.000,- yang meliputi Pokok Hutang sebesar Rp.2.494.000,- dan Biaya Bunga Rp.229.999,-. Jangka waktu pembiayaan 12 bulan dan jumlah angsuran perbulan yang harus dibayarkan Debitur Rp.227.000. Tabel dibawah ini menjelaskan pembagian Pokok Hutang, Bunga dan Sisa Pokok Hutang:

Angsuran Bulan ke-	Angsuran Per-Bulan (Rp)	Pokok Hutang (Rp)	Bunga (Rp)	Sisa Pokok Hutang (Rp)
1	227,000	192,484.77	34,515.23	2,497,000.00
2	227,000	195,148.62	31,851.38	2,270,000.00
3	227,000	197,849.34	29,150.66	2,043,000.00
4	227,000	200,587.44	26,412.56	1,816,000.00
5	227,000	203,363.43	23,636.57	1,589,000.00
6	227,000	206,177.84	20,822.16	1,362,000.00
7	227,000	209,031.20	17,968.80	1,135,000.00
8	227,000	211,924.05	15,075.95	908,000.00
9	227,000	214,856.93	12,143.07	681,000.00
10	227,000	217,830.40	9,169.60	454,000.00
11	227,000	220,845.02	6,154.98	227,000.00
12	227,000	223,901.36	3,098.64	0.00
	2,724,000	2,494,000.40	229,999.60	

Nominal biaya yang tercantum dalam ilustrasi ini mengacu pada kebijakan Perusahaan yang berlaku berdasarkan pengajuan aplikasi pembiayaan.

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran
(Produk WG < Rp. 50 Juta)

paraf _____

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IDA FARIDA
Alamat : Jl. Mawar Indah
No KTP : 3174064907800004
Pekerjaan : Karyawan Swasta
(Identitas Debitur)

Nama :
Alamat :
No KTP :
Pekerjaan :
(Identitas Pasangan* Debitur)

Sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 04263122008875 tanggal 10/09/2022 (untuk selanjutnya perjanjian tersebut berikut setiap dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharunya dan/atau penggantinya akan disebut dengan “Perjanjian Pembiayaan”) dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya (selanjutnya disebut dengan “Dokumen”), dengan ini kami menyatakan bahwa:

- Bawa tandatangan kami yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen tidak sama dengan yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) yang kami miliki; dan/atau
- Bawa alamat kami yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen adalah sesuai dengan KTP No _____ sedangkan alamat domisili kami saat ini adalah di _____ dan kami belum mengurus proses perubahan dokumen dari alamat yang tercantum di dalam KTP ke alamat yang baru sebagaimana disebutkan di atas; dan/atau
- Bawa nama _____ yang tercantum di dalam Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama yang tercantum di dalam KTP/Passport* yang kami miliki; dan/atau
- Bawa Tanggal/Bulan/Tahun* lahir atas nama _____ yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) tidak sama dengan yang tercantum didalam KTP yang kami miliki namun merupakan orang yang sama.

Yang Membuat Pernyataan,

Debitur

Suami / Istri *) Debitur

Kreditur

Yang Mengetahui,

IDA FARIDA

{ }

FRANCISCA TUANAYA

paraf_____

*) Coret yang tidak perlu

- Beri tanda (v) pada kotak sesuai dengan kondisi dan tanda (x) pada kondisi yang tidak digunakan

INFORMASI PENTING BAGI DEBITUR

PENJELASAN PENTING MENGENAI PRODUK/LAYANAN

Sehubungan dengan permohonan aplikasi kredit Anda kepada kami, PT. KB Finansia Multi Finance / Kreditplus (**Kreditur**), dan apabila kredit Anda disetujui, maka dengan ini kami jelaskan beberapa INFORMASI PENTING mengenai produk dan layanan sebagai berikut :

A. Objek Pembiayaan Yang Dibiayai	: BARANG / JASA
B. 1.Jumlah Pembiayaan yang diajukan	: Rp. 1.839.696
2.Jumlah Pembayaran Angsuran Perbulan	: Rp. 202.000
3.Suku Bunga Flat/ bulan (%)*)	:%
C. Tanggal Pembayaran Angsuran	
1.Tanggal mulai & akhir pembayaran angsuran <i>(tanggal jatuh tempo)</i>	: Tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Objek Pembiayaan (BAST) yang jatuh pada setiap bulan selama Jangka Waktu Angsuran & Tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Objek Pembiayaan (BAST) yang jatuh pada bulan terakhir jangka waktu angsuran
2.Lama Pembayaran angsuran	: 12 Bulan
D. Denda Keterlambatan Atas Pembayaran Angsuran	
Barang (yang bukan Kendaraan Bermotor / Whitegoods)	: denda sebesar 0,5% per hari keterlambatan dari jumlah Angsuran per bulan yang tertunggak, atau sebesar Rp. 20.000 (mana yang lebih besar).
E. Biaya-biaya lainnya	
1.Biaya Administrasi	: Rp. 10.000
2.Biaya Provisi	: Rp((jika ada))
3.Biaya Survey	: Rp((jika ada))
4.Biaya Premi Asuransi	
a. Objek Pembiayaan atau Agunan	: Rp((jika ada))
b. Jiwa Debitur	: Rp((jika ada))
5.Administrasi Pelunasan dipercepat	: Rp((jika ada))
6.Biaya Pengikatan Agunan (jika ada)	
a. Fidusia	: Rp((jika ada))
b. Notaris	: Rp((jika ada))
7.Biaya Penyelesaian Agunan secara hukum (jika ada)	: akan diinformasikan kemudian kepada Debitur dalam Surat penyelesaian Hutang pada saat Debitur wanprestasi.
8.Biaya lainnya (sebutkan) (jika ada)	: akan ditentukan dan diinformasikan kemudian kepada Debitur.

PENJELASAN PENTING MENGENAI PRODUK/LAYANAN

- A. Dalam hal Debitur adalah perseorangan, maka dokumen persyaratan kredit berupa Fotocopy KTP/Identitas dan pasangan jika sudah menikah, fotocopy NPWP, fotocopy PBB terakhir/rekening listrik 3 bulan terakhir, bukti penghasilan, dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya yang diinformasikan oleh Kreditur kepada Debitur.
- B. Dalam hal Debitur adalah badan hukum / badan usaha, maksud dokumen persyaratan kredit berupa photocopy KTP/ Identitas Pemilik / Pengurus Badan Usaha, Fotocopy Akta Pendirian / Anggaran Dasar dan perubahannya dan persetujuan / penerimaan Menteri Hukum dan HAM, Fotocopy SIUP, Surat Keterangan Domisili, TDP, NPWP Badan Usaha, Fotocopy Rekening Bank Badan Usaha 6 bulan terakhir, Fotocopy Laporan Keuangan Tahun Terakhir dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya yang diinformasikan oleh Kreditur kepada Debitur.
- C. Dilarang memindah tangankan/mengalihkan/menggadaikan Agunan atau Objek Pembiayaan kepada pihak manapun tanpa atau sebelum melunasi seluruh kewajiban kepada Kreditur.
- D. Jika ingin melakukan pelunasan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, dapat menghubungi Petugas kami di kantor cabang Kreditur terdekat.
- E. Apabila terjadi peristiwa/kejadian atas Agunan atau Objek Pembiayaan yang dapat menimbulkan klaim atau tidak, maka segera dilaporkan kepada Kreditur . **selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya kejadian/peristiwa.**
- F. Debitur wajib mengasuransikan Agunan atau Objek Pembiayaan / Jiwa Debitur pada perusahaan asuransi dan Polis Asuransi & Dokumen terkait atas Agunan atau Objek Pembiayaan / Jiwa Debitur (termasuk namun tidak terbatas pada BPKB dan Faktur (jika ada) wajib disimpan di kantor Kreditur sampai dengan lunasnya seluruh hutang/kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- G. Jika diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, maka Debitur yang lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka Debitur setuju untuk memberikan Agunan yang dijaminkan secara fidusia atau dengan perikatan.

Agunan lainnya kepada Kreditur untuk dijual guna melunasi seluru hutang yang masih tertunggak kepada Kreditur dan biaya terkait dengan hal tersebut ditanggung oleh Debitur sepenuhnya.

H. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, maka Debitur diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan diberikan oleh Kreditur, untuk memberikan tanggapan atas perubahan tersebut secara tertulis. Dan jika lewat dari jangka waktu tersebut, maka Debitur dianggap telah setuju atas perubahan tersebut.

PENJELASAN PROSEDUR PELAYANAN & PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

- A. Untuk setiap keluhan atau informasi yang dibutuhkan oleh Debitur, maka dapat menghubungi Customer Service Kantor Cabang PT. KB Finansia Multi Finance terdekat.
- B. Kreditur akan memberikan tanggapan dalam kurun waktu kurang lebih 20 hari kerja sejak keluhan atau informasi disampaikan kepada Customer Service Kantor Cabang Kreditur. Jika dalam kurun waktu tersebut, Kreditur belum dapat memberikan tanggapan, maka akan diberitahukan kepada Debitur melalui Telephone/SMS dan Surat Tertulis.

INFORMASI TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN

A. Melalui Kasir di Kantor Cabang/POS Kreditur

Pembayaran dapat dilakukan di Kasir Kantor Cabang/POS Kreditur dimana saja atau yang terdekat dengan lokasi Debitur berada.

B. Melalui Channel Pembayaran Rekanan PT. KB Finansia Multi Finance

1. Kantor POS Indonesia
2. ATM BCA
3. ATM Bank Permata
4. ATM BNI
5. ATM Bank BRI
6. ATM Bank Mandiri
7. Internet Banking Bank Mandiri
8. TOKOPEDIA
9. Gerai INDOMARET / ALFAMART / ALFAMIDI / LAWSON
10. Kreditplus Mobile (KPM)

Bahwa atas penjelasan di atas, dengan ini saya telah menerima dengan baik INFORMASI PENTING yang diberikan oleh pihak Kreditur sehubungan dengan pelayanan jasa keuangan yang disediakan oleh Kreditur.

Bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami isi dari INFORMASI PENTING tersebut di atas.

Tempat / Tanggal : BANDUNG, 10/09/2022

Yang Menjelaskan,
KREDITUR

Mengetahui & Menyetujui,
DEBITUR

Nama : FRANCISCA TUANAYA

Nama : IDA FARIDA

paraf _____

PENJELASAN CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

Melalui Kantor POS Indonesia

Cukup menunjukan no kontrak pada loket pembayaran.

Dikenakan biaya administrasi Rp 6.000

Melalui ATM BANK PERMATA

1. Masukkan PIN ATM anda
2. Pilih ‘TRANSAKSI LAINNYA’
3. Pilih ‘PEMBAYARAN’
4. Pilih ‘CICILAN’
5. Pilih ‘CICILAN LAINNYA’
6. Masukkan Kode Perusahaan/FMF : 092 + NOMOR KONTRAK’
7. Pilih ‘YA’ apabila sudah sesuai
8. Transaksi Anda sudah selesai

Dikenakan biaya administrasi Rp 2.500

Melalui ATM BNI

1. Masukkan PIN ATM anda
2. Pilih ‘MENU LAIN’
3. Pilih ‘PEMBAYARAN’
4. Pilih ‘ANGSURAN KREDIT’
5. Pilih ‘PEMBIAYAAN LAINNYA’
6. Masukkan Kode Perusahaan/FMF : 1005+NOMOR KONTRAK
7. Pilih ‘YA’ apabila sudah sesuai
8. Pilih ‘TABUNGAN’ untuk rekening pembayaran
9. Transaksi Anda sudah selesai

Dikenakan biaya administrasi Rp 6.000

Melalui Tokopedia

1. Buka situs www.tokopedia.com, pastikan sudah mendaftar /login terlebih dahulu.
2. Pilih “Angsuran kredit” dibagian menu pembayaran & top up.
3. Pilih penyedia pinjaman “kreditplus/ finansia”.
4. Masukan “No kontrak” lalu klik “beli”.
5. Pastikan detail tagihan antara nama & No kontrak sudah sesuai, gunakan kode voucher jika ada lalu klik “lanjut”.
6. Pilih metode pembayaran, ikuti petunjuk selanjutnya sampai pembayaran dinyatakan berhasil

Dikenakan biaya administrasi Rp 4.000

Melalui KPM

1. Download Kreditplus Mobile (KPM) melalui PlayStore atau AppStore
2. Registrasi Akun dengan nama lengkap dan nomor Handphone
3. Verifikasi akun dengan foto KTP dan pastikan data diri yang dimasukan telah sesuai
4. Cek nomor kontrak pembayaran pada menu transaksi
5. Pastikan detail tagihan antara nama & No kontrak sudah sesuai
6. Pilih metode pembayaran lalu ikuti petunjuk selanjutnya sampai pembayaran dinyatakan berhasil

Biaya admin melalui KPM saat ini belum diberlakukan

Melalui ATM BCA

1. Masukkan PIN ATM Anda
2. Pilih ‘TRANSAKSI LAINNYA’
3. Pilih ‘PEMBAYARAN’
4. Pilih ‘LAYAR BERIKUT’
5. Pilih ‘LAIN-LAIN’
6. Masukkan Kode Perusahaan/FMF : 720010 + NOMOR KONTRAK
7. Pilih ‘YA’ apabila sudah sesuai
8. Transaksi anda sudah selesai

Dikenakan biaya administrasi Rp 6.000

Melalui ATM BRI

1. Masukkan PIN ATM anda
2. Pilih ‘MENU LAINNYA’
3. Pilih ‘PEMBAYARAN/PEMBELIAN’
4. Pilih ‘PEMBAYARAN/PEMBELIAN LAIN’
5. Pilih ‘ANGSURAN’
6. Masukkan Kode Perusahaan/FMF : 4910 + NOMORKONTRAK
7. Pilih ‘YA’ apabila sudah selesai
8. Transaksi Anda sudah selesai

Dikenakan biaya administrasi Rp 6.000

Melalui Internet Banking Bank Mandiri

1. Masuk ke situs Internet Banking Mandiri.com
2. Masukan user ID internet banking
3. Masukan password internet banking
4. Pilih menu “BAYAR”
5. Pilih menu “MULTI PAYMENT”
6. Pilih penyedia jasa “PAYMENTKITA”
7. Masukan ID pelanggan “No kontrak”
8. Pilih “LANJUTKAN”
9. Muncul informasi data tagihan
10. Jika sesuai pilih “LANJUTKAN”
11. Masukan PIN token Mandiri
12. Pilih kirim
13. Transaksi anda sudah selesai

Dikenakan biaya administrasi Rp 5.000

Melalui ATM Bank Mandiri

1. Masukan PIN
2. Pilih menu “BAYAR/BELI”
3. Pilih menu “MULTI PAYMENT”
4. Masukan kode merchant finansia “001”
5. Masukan kode perusahaan finansia “71111”
6. Masukan No.kontrak/agreement
7. Inquiry pilih nomor “1”
8. Konfirmasi pembayaran “YA”
9. Transaksi anda sudah selesai

Dikenakan biaya administrasi Rp 5.000

Melalui Gerai INDOMARET / ALFAMART / ALFA MIDI / LAWSON

Cukup menunjukan No Kontrak pada loket pembayaran

Dikenakan biaya administrasi Rp 4.000

paraf _____

*) Besar suku bunga merupakan indikasi saat dokumen ini dicetak dan dapat berubah sewaktu – waktu.

*) Biaya administrasi *payment point* bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

ILUSTRASI PERHITUNGAN BIAYA PEMBIAYAAN (PEMBIAYAAN MULTIGUNA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN)

A. Menghitung Pokok Hutang Pembiayaan dan Bunga

Ilustrasi : Debitur mengajukan pembiayaan barang elektronik berupa Kulkas ke Kredit Plus dengan harga barang Rp. 5.000.000,- dengan uang muka 30%, jangka waktu 12 bulan (in arrear), adapun biaya-biaya yang dikenakan; i) bunga 1,99% per-bulan, ii) asuransi 0,33% (wilayah 3). Berikut perhitungan Pokok Hutang dan Bunganya:

1) Pokok Hutang

$$\boxed{\text{Pokok Hutang} = (\text{Harga Barang (Rp)} - \text{Uang Muka(Rp)}) + \text{Asuransi (Rp)}}$$

$$\text{Pokok Hutang} = (\text{Rp. } 5.000.000 - (\text{Rp. } 5.000.000 \times 30\%)) + (\text{Rp. } 5.000.000 \times 0,33\% \times 12)$$

$$\text{Pokok Hutang} = (\text{Rp. } 5.000.000 - \text{Rp. } 1.500.000) + \text{Rp. } 198.000$$

$$\text{Pokok Hutang} = \text{Rp. } 3.698.000$$

2) Bunga Pembayaran

$$\boxed{\text{Bunga} = \text{Pokok Hutang (Rp)} \times \text{Bunga (\%)} \times \text{Tenor}}$$

$$\text{Bunga (Rp)} = \text{Rp. } 3.698.000 \times 1,99\% \times 12$$

$$\text{Bunga Selama Tenor (Rp)} = \text{Rp. } 883.082$$

B. Menghitung Denda Keterlambatan Angsuran

Ilustrasi : Debitur memiliki angsuran per-bulan sebesar Rp. 500.000,- namun Debitur terlambat membayar angsuran sebanyak 9 hari sejak tanggal jatuh tempo, dimana menyebabkan dikenakan biaya denda keterlambatan sebesar 0,5% perhari keterlambatan dari jumlah angsuran per-bulan atau sebesar Rp. 20.000 (dipilih yang lebih besar). Berikut perhitungan biayanya:

$$\boxed{\text{Denda (Rp)} = \text{Jumlah Angsuran} \times 0,5\% \times \text{Jumlah Hari Keterlambatan}}$$

$$\text{Denda (Rp)} = \text{Rp. } 500.000 \times 0,5\% \times 9$$

$$\text{Denda (Rp)} = \text{Rp. } 22.500$$

C. Menghitung Biaya Eksekusi Agunan (Jika Debitur Wanprestasi)

Ilustrasi: Debitur memiliki tunggakan angsuran sebesar Rp. 500.000,- yang belum dibayar 29 hari (Bucket 30 hari) sejak jatuh tempo yang menyebabkan terjadinya eksekusi agunan oleh pihak internal Kredit Plus. Saat dilakukan eksekusi diperlukan biaya sewa pick up sebesar Rp. 300.000,-. Maka biaya eksekusi agunan yang dikenakan kepada Debitur saat pelunasan jumlah terutang adalah sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Biaya Eksekusi} = \text{Biaya Eksekusi Sesuai Bucket} + \text{Biaya Lain; Biaya Sewa Pick Up, dkk (Jika ada)}}$$

$$\text{Biaya Eksekusi (Rp)} = \text{Rp. } 0 + \text{Rp. } 300.000$$

$$\text{Biaya Eksekusi (Rp)} = \text{Rp. } 300.000$$

Dengan ini saya sebagai Calon Debitur menyatakan bahwa telah menerima dan mengerti atas penjelasan informasi mengenai perhitungan Pokok Hutang, Bunga dan Biaya Denda dan Eksekusi Agunan yang diberikan oleh perwakilan dari Kredit Plus.

Yang Menyatakan,

Perwakilan Kredit Plus,

(IDA FARIDA)
Calon Debitur

(FRANCISCA TUANAYA)
BM/RM/BOM

biaya yang tercantum dalam ilustrasi ini mengacu pada kebijakan Perusahaan yang berlaku berdasarkan pengajuan aplikasi pembiayaan.

paraf _____

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IDA FARIDA

Alamat : Jl. Mawar Indah

No. KTP : 3174064907800004

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Saya oleh PT. KB Finansia Multi Finance (“KB FMF”) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 04263122008875 tanggal 10/09/2022 dan Agunan/Jaminan yang dibebankan jaminan fidusia (“Agunan”), dengan ini Saya menyatakan dan menjamin kepada KB FMF:

1. Bahwa Saya setuju yang merupakan tindakan wanprestasi (cidera janji) atau kejadian kelalaian adalah jika Saya melakukan 1 (satu) atau beberapa tindakan di bawah ini:

- a. Saya lalai/ tidak memenuhi salah satu/sebagian/keseluruhan ketentuan/kewajiban di dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran Angsuran, Bunga, Denda Keterlambatan (jika ada), dan biaya-biaya terkait dengan Perjanjian Pembiayaan. Kelalaian yang saya pahami dan setujui disini adalah keterlambatan pembayaran atau pemenuhan kewajiban sudah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Saya telah melalaikan kewajiban Saya kepada KB FMF; atau
- b. Pernyataan, jaminan, dan dokumen (termasuk namun tidak terbatas pada faktur pembelian, BPKB, STNK dan dokumen terkait lainnya) yang Saya diberikan tidak benar, menyesatkan atau palsu; atau
- c. Jika klaim asuransi atas Agunan dan jiwa Saya ditolak oleh perusahaan Asuransi karena kelalaian Saya dalam memenuhi ketentuan Polis Asuransi; atau
- d. Sebagian atau keseluruhan Agunan yang diberikan oleh Saya disita oleh instansi yang berwenang, hilang atau musnah atau Saya kehilangan hak kepemilikan atas Agunan atau Agunan dialihkan/digadaikan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari KB FMF atau melakukan tindakan apapun yang mengancam keutuhan atau kepemilikan Agunan; atau
- e. Saya ditaruh di bawah pengampuan atau kehilangan haknya untuk mengurus kekayaannya termasuk Agunan atau usaha Saya terancam bankrupt atau izin usaha Saya dicabut atau mengajukan kapailitan atau penundaan pembayaran hutang sehingga berakibat saya tidak mampu untuk mempertahankan Agunan; atau
- f. Saya menyatakan secara tertulis ketidak sanggupan dalam memenuhi segala kewajiban-kewajiban Saya yang masih terhutang; atau
- g. Saya terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana atau arbitrase yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan Saya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang masih terhutang.

2. Dengan ini saya menegaskan kembali persetujuan Saya kepada KB FMF bahwa apabila Saya melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana tersebut di atas, maka Saya setuju dan berjanji untuk mengikatkan diri kepada KB FMF untuk menyerahkan Agunan yang diikat secara fidusia secara sukarela kepada KB FMF atau pihak yang ditugaskan oleh KB FMF.

3. Dengan ini Saya memberikan kuasa kepada KB FMF untuk melakukan pengamanan atas Agunan dan menggunakan hak-hak KB FMF berdasarkan jaminan fidusia yang dilekatkan pada Agunan, untuk menjual Agunan dan mempergunakan hasil penjualannya guna melunasi seluruh kewajiban dan hutang Saya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Apabila hasil penjualan tersebut kurang atau tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban dan hutang Saya, maka Saya berjanji dan mengikatkan diri kepada KB FMF untuk melunasi kekurangan tersebut sampai seluruh kewajiban dan hutang Saya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan terpenuhi. Sebaliknya, jika hasil penjualan tersebut melebihi hutang Saya, maka Saya berhak mendapatkan sisanya dari KB FMF.

4. Dengan ini saya setuju untuk dibebankan biaya atau resiko yang timbul atas tindakan KB FMF dalam mempertahankan dan melaksanakan hak-hak KB FMF berdasarkan Perjanjian.

Demikian Pernyataan ini Saya berikan dengan sebenar-benarnya, dengan niat baik, dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Hormat Saya,

materai

[IDA FARIDA]

paraf _____